



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)
DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0009943 tentang Pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Tengah, maka dalam rangka tertib dan optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kabupaten Klaten, perlu melakukan perubahan terhadap diktum KESATU Huruf c angka 1 dan angka 3 Instruksi Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. Para Pimpinan BUMN di Kabupaten Klaten;
4. Para Pimpinan BUMD di Kabupaten Klaten;

5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten;
6. Camat;
7. Kepala Desa /Lurah;
8. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
9. Seluruh komponen masyarakat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perubahan ketentuan pada diktum KESATU Instruksi Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

I. Huruf c angka 1 dan angka 3 sehingga menjadi:

pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1. esensial seperti:

- a. Keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data centre, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d. Perhotelan non penanganan karantina;
- e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI)

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a. Untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) serta untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan

administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b. Untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

c. dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

3. kritical seperti:

a. Kesehatan;

b. Keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. Penanganan bencana;

d. Energi;

e. Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f. Makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g. Pupuk dan petrokimia;

h. Semen dan bahan bangunan;

i. Obyek vital nasional;

j. Proyek strategis nasional;

k. Konstruksi (infrastruktur publik); dan

l. Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

a. Untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan

b. Untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.

II. Huruf f sehingga menjadi:

Pelaksanaan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 % (seratus

persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDUA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Juli 2021

